



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN GRESIK. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Indah Ria Herliani, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum “Justitia Law Firm” yang beralamat di Apartemen Gunawangsa Tidar A2306 Jl. Tidar Nomor 350, Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, dengan domisili pada alamat elektronik pada email: suchufielaula@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 713/SK/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024. Dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA SURABAYA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Kafi Dewangga, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum “M.K.D. & Rekan” yang beralamat di Perumahan Griyaloka E3/15, Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan domisili elektronik pada alamat email : kafi.derilayn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 735/SK/11/2024 tanggal 4 November 2024. Dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Gs. tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menghukum Pemohon (TERBANDING) untuk membayar kepada Termohon (PEMBANDING), sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan Termohon (PEMBANDING) pemegang hadhanah/hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 12 Desember 2023, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon (TERBANDING) untuk membayar kepada Termohon (PEMBANDING) nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 12 Desember 2023, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 28 Oktober 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Plh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Gs. tanggal 28 Oktober 2024 yang telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Gs. tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 5 November 2024 yang diterima Plh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Gs. tanggal 7 November 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 7 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 November 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 November 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Elektronik Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Gs. tanggal 15 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 November 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Gs. tanggal 19 November 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 November 2024 dengan Nomor 441/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara ini pada tanggal 28 Oktober 2024, sedang putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2024, dengan dihadiri kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding secara elektronik. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-12 setelah pengucapan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan upaya hukum banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Kasman Madyaningpada sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta persidangan, di mana Pembanding dan Terbanding pada bulan April 2024 masih tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan masih berkomunikasi dan hidup rukun berdasarkan keterangan SAKSI 1 PEMBANDING yang menerangkan Terbanding dan Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, sedang SAKSI 2 PEMBANDING menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sempat rukun kembali pada bulan Februari 2024 sampai April 2024, dan pisah tempat tinggal terakhir bulan April 2024 sampai sekarang kurang lebih selama 5 bulan;

2. Bahwa berdasarkan bukti T.8 Terbanding bersama Pembanding mengunjungi rumah ibu kandung Terbanding pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2024 dan berdasarkan bukti T.11 Pembanding dan Terbanding pada bulan April 2024 masih tinggal bersama;
3. Bahwa Pembanding tidak memahami isi dari laporan perdamaian tanggal 24 Juli 2024 karena pada saat mediasi hingga persidangan dengan agenda replik, Pembanding tidak didampingi kuasa hukum. Pembanding menandatangani kesepakatan perdamaian dengan terpaksa setelah mendengar kata-kata kasar Terbanding yang menyudutkan Pembanding;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding, bahwa Terbanding selama pernikahan memberikan nafkah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terbanding mempunyai koleksi mobil dan motor serta usaha dalam bidang transportasi yang membuktikan Terbanding mampu secara finansial;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan melalui kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tentang Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait lama pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diperoleh fakta bahwa Terbanding dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah selama 7 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2023. Terhadap dalil tersebut, Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023, akan tetapi pada akhir bulan Februari 2024 sampai lebaran Idul Fitri Pembanding dan Terbanding rukun kembali. Terjadi pisah ranjang mulai bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing, baik Pembanding maupun Terbanding telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing 2 (dua) orang, di mana kedua saksi Terbanding (SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING) menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023. Sementara kedua saksi Terbanding (SAKSI 1 PEMBANDING dan SAKSI 2 PEMBANDING) menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, di mana penyebab pisahnya diterangkan karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Terbanding mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama WIL. Terhadap keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut, ternyata Terbanding tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah terbukti, Terbanding telah berselingkuh dengan perempuan lain, yang dapat diartikan telah melakukan KDRT secara psikis terhadap Pembanding. Dengan demikian tidak ada relevansinya mempertimbangkan lama pisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai permohonan cerai talak Terbanding telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan cerai sebagaimana yang ditentukan rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b.2) SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana telah disempurnakan oleh rumusan pleno Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menentukan, *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding telah mengakui terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;
2. Bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga kedua pihak telah melakukan mediasi akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa terhadap perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua pihak, yaitu: SAKSI 1 TERBANDING (asisten rumah tangga Pembanding dan Terbanding), SAKSI 2 TERBANDING (rekan kerja Terbanding), SAKSI 1 PEMBANDING (teman Pembanding) dan SAKSI 2 PEMBANDING (adik kandung Pembanding), di mana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal. Para saksi menerangkan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
4. Bahwa Terbanding dalam kesimpulannya telah menyatakan tetap bercerai dengan Pembanding. Ini berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan: Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam; Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) karena telah memenuhi indikator-indikatornya sebagaimana rumusan pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yang menentukan: "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dikabulkannya permohonan cerai talak, maka keberatan-keberatan Pembanding terkait hal ini harus ditolak. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding harus dikuatkan;

Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya nafkah iddah yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah anak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa penetapan sejumlah tersebut didasarkan kepada hasil kesepakatan mediasi. Dan setelah mempelajari laporan mediator tanggal 24 Juli 2024, ternyata kedua pihak telah menyepakati besarnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sejumlah tersebut dalam proses mediasi. Sementara mengenai dalil Pembanding bahwa kesepakatan tersebut didasarkan kepada keterpaksaan, ternyata Pembanding tidak membuktikan kebenaran dalil tersebut. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan tepat, karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Gs. tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. H. Aly Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

RUSLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)